



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 23 TAHUN : 2003 SERI : D NOMOR : 15

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 14 TAHUN : 2003

TENTANG

PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dipandang perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan terhadap kesehatan manusia yang salah satu penyebabnya antara lain akibat kekurangan yodium;
 - b. bahwa garam yang beredar di masyarakat kadar yodiumnya cukup bervariasi sehingga perlu dikendalikan dengan kegiatan yodisasi garam agar tidak merugikan masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah mengenai Pengendalian Peredaran Garam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;

11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta
4. Garam Konsumsi adalah garam beryodium yang komponen utamanya Natrium Chlorida (Na.Cl) dan mengandung senyawa yodium 30 ppm sampai dengan 80 ppm melalui proses yodisasi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat diperdagangkan untuk konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan, dan bahan industri pangan.
5. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk garam.
6. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan garam, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

7. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual garam, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan garam dengan memperoleh imbalan
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Konsumen adalah setiap orang pemakai garam yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek pengendalian adalah semua garam yang beredar di Daerah.
- (2) Subyek pengendalian adalah setiap orang atau Badan yang berhubungan atau melakukan perdagangan, peredaran dan atau memakai garam.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 3

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang memproduksi garam tidak cukup yodium atau tidak beryodium untuk konsumsi manusia.

Pasal 4

Siapapun dilarang membawa garam tidak cukup beryodium atau tidak beryodium kedalam atau keluar Daerah, kecuali garam untuk bahan penolong industri.

Pasal 5

Produksi garam konsumsi harus memiliki kadar yodium sekurang-kurangnya 30 ppm sebanyak-banyaknya 80 ppm.

Pasal 6

- (1) Produsen dan pengemas garam wajib mencantumkan label apada kemasan.
- (2) Persyaratan teknis pengolahan, pengemasan, dan pelabelan garam ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Pengendalian peredaran garam dilakukan di pasar-pasar, toko, sekolahan, dan rumah tangga atau tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk itu.

Pasal 8

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan perdagangan dan atau peredaran garam tidak cukup beryodium atau tidak beryodium untuk konsumsi manusia.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan peredaran garam oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud Pasal 5

dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

- (2) Keanggotaan Tim terdiri dari unsur Pemerintah Kota, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan unsur masyarakat.

Pasal 10

Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dilakukan terhadap garam yang beredar di pasar atau yang beredar di lingkungan masing-masing.

Pasal 11

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ternyata ditemukan penyimpangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merugikan/membahayakan konsumen, Pemerintah Kota dapat mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 14

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- c. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- d. Pencabutan ijin usaha.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3,4,5, dan 6 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya para Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan ata surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan, yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 21 Nopember 2003

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 1 Desember 2003
Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Cap ttd

Drs. QOMARUDDIN, MM
NIP. 500 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 23 SERI D NOMOR
15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 14 TAHUN : 2003
TENTANG
PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak bisa lepas dari masalah kesehatan fisik maupun mental, adapun salah satu unsur penting yang diperlukan bagi tubuh manusia adalah yodium. Dari hasil penelitian para pakar kesehatan akibat kekurangan iodium dapat menyebabkan penyakit gondok. Penyakit ini dapat diderita setiap orang tanpa mengenal batas usia, apabila penyakit ini diderita oleh anak-anak maka akan berpengaruh terhadap daya fikir yang berakibat menurunnya tingkat kecerdasan. Adapun bagi ibu yang sedang hamil apabila kekurangan unsur yodium akan berpengaruh pada bayi yang dikandungnya, antara lain kelainan bawaan, bayi lahir prematur maupun cacat mental (idiot).

Hal utama yang harus diusahakan untuk mencegah akibat kekurangan iodium adalah berusaha agar tersedianya iodium di masyarakat yang antara lain melalui usaha iodisasi garam yang beredar di pasaran dan melakukan pemantauan garam yang beredar misalnya di pasar-pasar, warung, toko dan rumah tangga.

Atas dasar hal tersebut di atas, perlu upaya pengendalian garam beyodium dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Garam.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 : Cukup Jelas

- Pasal 5 : Kadar Yodium sekurang-kurangnya 30 ppm sebanyak-banyaknya 80 ppm, bahwa dalam 1.000.000 gr (satu juta gram) garam (Na.Cl) terdapat 30 gram sampai dengan 80 gram Kalium Jodat (KJ03).
- Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Masyarakat adalah PKK, Dharma Wanita atau Lembaga Swasta yang menangani perlindungan anak dan perempuan.
- Pasal 10 sampai dengan 17 : Cukup Jelas

====888====

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.